



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: B/129/UN14/PL.00.00/2025

Tentang
PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS UDAYANA

Menindaklanjuti penetapan dan implementasi Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana, bersama ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana dapat diunduh pada laman <https://sipranayana.unud.ac.id/dokumen/SALINAN PERTOR NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA.pdf>.
2. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025.
3. Ketentuan peralihan dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:
 - a. Pengadaan barang/jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini,
 - b. kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak,
 - c. pengadaan barang/jasa yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan/atau turunannya tersebut, dan
 - d. barang dan jasa produk industri yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai produk dalam negeri (*self declare*) sebelum Peraturan Rektor ini berlaku masih dapat digunakan dalam pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
4. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana diimplementasikan ke Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana atau yang disingkat SIPranayana.
5. SIPranayana dapat diakses pada laman <https://sipranayana.unud.ac.id/>.
6. Sosialisasi Peraturan Rektor ini dan bimbingan teknis SIPranayana kepada pelaku pengadaan akan dimulai tanggal 9 Juli 2025.
7. Pelaku Usaha yang ingin mengikuti sosialisasi Peraturan Rektor ini dan bimbingan teknis SIPranayana dapat mendaftar pada laman <https://bit.ly/daftar-sosialisasi-pertorpbjunud>.
8. Jadwal sosialisasi Peraturan Rektor ini dan bimbingan teknis SIPranayana akan kami sampaikan melalui email ke masing-masing Pelaku Usaha.
9. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada "Pengumuman" di SIPranayana atau melalui telepon di nomor (0361) 704621.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jimbaran, 7 Juli 2025
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.